



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 1298 /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BANGUN INSAN MANDIRI MEDAN

**MEMBACA
MEMPERHATIKAN**

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak Swasta BANGUN INSAN MANDIRI MEDAN, Nomor : 011/SKLR/DIM/2019 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 26 Juli 2019.

**MENIMBANG
MENINGAT**

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK SWASTA BANGUN INSAN MANDIRI MEDAN |
| b. Alamat | : Jl. Bumbu II No 62 Medan |
| c. Kelurahan | : Gaharu |
| d. Kecamatan | : Medan Timur |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikan Bangun Insan Mandiri Medan |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Bumbu II No 62 Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 32 Tanggal 16 Oktober 2012 |
| | : Notaris : Irwan Santoso, SH di Medan |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat



Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip